



**SALINAN**  
**PUTUSAN**

Nomor 295/Pdt.G/2016/PTA.Smg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Gugatan Waris antara :

1. PEMBANDING 1, umur 38 tahun, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal d/a. Jl. Ruslani HS No.36 RT.06 RW.02, Kelurahan Kemandungan, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, dalam hal ini juga bertindak sebagai Wali Pengampu dari anak-anak kandungnya bernama;
  - a . ANAK 1 PEMBANDING 1, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, alamat Jl. Ruslani HS No. 36 RT 06 RW 02, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal;
  - b. ANAK 2 PEMBANDING 1, umur 8 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, alamat Jl. Rualani HS No. 36 RT 06 RW 02, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, Semula TERGUGAT I, sekarang Pembanding I;
2. PEMBANDING 2, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal d/a Jl. Sipelem RT 02 RW 02, Kelurahan Kemandungan, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, semula TERGUGAT II, sekarang PEMBANDING II;

Hal. 1 dari 46 Putusan Nomor 295/Pdt.G/2016/PTA.Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PEMBANDING 3, umur 42 TAHUN, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal Jl. Pojok RT 001 RW 007, Kelurahan Pereng, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar, semula TERGUGAT III, sekarang PEMBANDING III ;
4. PEMBANDING 4, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal d/a. Jl. Ruslani HS No. 36 RT 06 RW 02, Kelurahan Kemandungan, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, semula TERGUGAT IV, sekarang PEMBANDING IV ;
5. PEMBANDING 5, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal d/a. Jl. Ruslani HS No. 36 RT 06 RW 02, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, semula TERGUGAT V, sekarang PEMBANDING V;
6. PEMBANDING 6, umur 30 tahun, agama islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal d/a Jl. Ruslani HS No. 36 RT 06 RW 02, Kelurahan Kemandungan, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, semula TERGUGAT VI, sekarang PEMBANDING VI;
7. PEMBANDING 7, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal d/a Jl. Sipelem RT 02 RW 02, Kelurahan Kemandungan, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, semula TERGUGAT VII, sekarang Pembanding VII;
8. PEMBANDING 8, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal d/a Jl. Sipelem RT 02 RW 02, Kelurahan Kemandungan, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, semula TERGUGAT VIII, sekarang PEMBANDING VIII ;

Hal. 2 dari 46 Putusan Nomor 295/Pdt.G/2016/PTA.Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. PEMBANDING 9, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal d/a. Perumahan Griya Mutiara Dika Blok F No.10 RT 01 RW 03, Desa Kademangaran, Kecamatan Dukuhturi, Kota Tegal, semula TERGUGAT IX ; Sekarang Pembanding IX ;

Para Pembanding dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada ERIANTO,SH, Advokat beralamat di jalan Kenanga No. 001 Kota Tegal, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Agustus 2016 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tegal nomor ; ADV/46/SK/2016/PA.Tg tanggal 25 Agustus 2016, selanjutnya disebut **PARA PEMBANDING ;**

### L A W A N

1. TERBANDING 1, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Jl. Ruslani HS No. 40 RT. 06 RW. 02, Kelurahan Kemandungan, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, Semula sebagai Penggugat I, sekarang **TERBANDING I ;**
2. TERBANDING 2, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Desa Kertayasa RT. 02 RW. 02, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, semula sebagai Penggugat II sekarang **TERBANDING II ;**
3. TERBANDING 3, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Keturen RT. 03 RW. 01, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, Semula Penggugat III; Selanjutnya **TERBANDING III ;**

Hal. 3 dari 46 Putusan Nomor 295/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terbanding tersebut dalam hal ini memberi kuasa kepada SITI GHOYATIN NUFUS, SH dan RETNOWATI, SH, pekerjaan Advokat, alamat Jalan Kartini No. 3 Kota Tegal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tegal Nomor ADV/65/SK/2016/PA.Tg tanggal 19 Oktober 2016 ;

TURUT TERBANDING 1, umur 25 tahun, agama islam, pekerjaan Dokter, bertempat tinggal di Jl. Sultan Agung No. 32 RT 08 RW 03, Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, semula Turut Tergugat I, sekarang Turut Terbanding I ;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada NENENG MAUIDHOTUL KHASANAH, SH, Advokat berkantor di jalan Gatot Subroto No.25, Sumur Panggang Margadana Kota Tegal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 September 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tegal nomor ADV/53/SK/2016/PA.Tg. tanggal 23 September 2016 ;

- CAMAT Tegal Barat Kota Tegal, Semula Turut Tergugat II sekarang Turut Terbanding II ;
- KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) Kota Tegal, sekarang disebut Turut Terbanding III;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

### DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Agama Tegal tanggal

Hal. 4 dari 46 Putusan Nomor 295/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Agustus 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqoi'dah 1437

Hijriyah Nomor : 0119/Pdt.G/2016/PA.Tg yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI;

- Menyatakan menolak eksepsi dari Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III ;
- Menyatakan Pengadilan Agama Tegal berwenang mengadili perkara ini ;

### DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan hibah yang diberikan Sayem kepada Sutrisno Bin Suryadi pada Tanggal 15 Juni 1991 berupa tanah Obyek Sengketa I dan Tanah Obyek Sengketa II tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan Hukum ;
3. Menetapkan bahwa harta obyek sengketa yang berupa ;

#### 3.1. Sebidang tanah Pekarangan yang terletak di Jalan Sipelem terdaftar

dibuku Desa Letter C No. 3. D. V seluas +/- 475 m2 tercatat atas nama Sayem, dengan batas- batas ;

- Sebelah Utara : Tanah Juminten ;
- Sebelah Timur : Tanah Juminten dan Samsudin ;
- Sebelah Selatan : Tanah Basir ;
- Sebelah Barat : Jln Sipelem ;

Disebut juga sebagai harta obyek sengketa I ;

Hal. 5 dari 46 Putusan Nomor 295/Pdt.G/2016/PTA.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2 Sebidang tanah pekarangan yang terletak di Jalan Sipelem terdaftar di Buku Desa Letetter C No. 3 P. 1 D. IV seluas +/- 900 m2 tercatat atas nama Sayem dengan batas- batas ;

- Sebelah Utara : rencana / kur jalan ;
- Sebelah Timur : tanah Wajud ;
- Sebelah Selatan : tanah Juminten ;
- Sebelah Barat : tanah Badri ;

Disebut sebagai Harta Obyek Sengketa 2 ;

Adalah harta peninggalan ( warisan ) alm Sayem alias Tayem ;

4. Menetapkan ahli waris alm Sayem alias Tayem adalah :

4.1. Daryunah Binti Suryadi ;

4.2. Sutrisno Bin Suryadi ;

4.3. Ahli Waris Pengganti dari Waryono Bin Suryadi;

4.3.1. Tjasripah Binti Waryono ( Penggugat I ) ;

4.3.2. Tohirin Bin Waryono ( Penggugat II ) ;

4.3.3. Tarsono Bin Waryono ( Penggugat III ) ;

5. Menetapkan ahli waris alm Sutrisno bin Suryadi sebagai berikut :

5.1. Alm Darajat Bin Sutrisno ( dalam hal ini diwarisi oleh istri dan anak-anaknya yaitu : Nurhikmah Binti Waklan, ANAK 1 PEMBANDING 1 dan ANAK 2 PEMBANDING 1. ( Tergugat I ) ;

5.2. PEMBANDING 2 ( Tergugat II ) ;

5.3. PEMBANDING 3 ( Tergugat III ) ;

5.4. PEMBANDING 4 ( Tergugat IV ) ;

5.5. PEMBANDING 5 ( Tergugat V ) ;

Hal. 6 dari 46 Putusan Nomor 295/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.6. PEMBANDING 6 ( Tergugat VI ) ;
- 5.7. PEMBANDING 7 ( Tergugat VII ) ;
- 5.8. PEMBANDING 8 ( Tergugat VIII ) ;
- 5.9. PEMBANDING 9 ( Tergugat IX ) ;
6. Menetapkan ahli waris alm. Daryunah binti Suryadi adalah ;
- 6.1. Alm Sutrisno Bin Suryadi dalam hal ini akan diterima oleh ahli warisnya sebaga mana tersebut pada diktum 5.1. sampai dengan diktum 5.9. ;
- 6.2. Ahli waris pengganti dari Alm. Waryono Bin Suryadi adalah sebagaimana tersebut dalam Diktum 4.3.1 sampai dengan diktum 4.3.3. ;
7. Menetapkan pembagian harta peninggalan ( warisan ) alm. Sayem sebagaimana tersebut dalam Diktum 3 di atas sebagai berikut :
- 7.1. Ahli waris Sutrisno bin Suryadi mendapat bagian hak atas harta peninggalan alm. Sayem di tambah bagian hak warisan alm Daryunah Binti Suryadi sehingga berjumlah  $\frac{1}{2}$  bagian dari seluruh harta peninggalan Sayem dengan rincian Pembagian sebagai berikut ;
- 7.1.1. Darajat bin Sutrisno mendapat bagian waris 1/17 ;
- 7.1.2. PEMBANDING 2 mendapat bagian waris 1/17 ;
- 7.1.3. PEMBANDING 3 mendapat bagian waris 1/17 ;
- 7.1.4. PEMBANDING 4 mendapat bagian waris 1/17 ;
- 7.1.5. PEMBANDING 5 mendapat bagian waris 1/17 ;
- 7.1.6. PEMBANDING 6 mendapat bagian waris 1/17 ;

Hal. 7 dari 46 Putusan Nomor 295/Pdt.G/2016/PTA.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.1.7. PEMBANDING 7 mendapat bagian 1/17 ;
- 7.1.8. Nurbuati binti Sutrisno mendapat bagian waris 1/34 ;
- 7.1.9. PEMBANDING 9 mendapat bagian waris 1/17 ;
- 7.2. Ahli waris pengganti Waryono bin Sutrisno mendapat bagian hak dari harta peninggalan alm Sayem ditambah bagian hak warisan alm Daryunah binti Suryadi sehingga berjumlah  $\frac{1}{2}$  bagian dari seluruh harta peninggalan alm. Sayem dengan rincian pembagian sebagai berikut :
- 7.2.1. Tjasripah binti Waryono mendapat bagian 1/10
- 7.2.2. Tohirin bin Waryono mendapat bagian 2/10
- 7.2.3. Tarsono bin Sutrisno mendapat bagian 2/10
8. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan harta obyek sengketa I dan Obyek Sengketa II sebagaimana tersebut dalam diktum 3, untuk selanjutnya di bagi sesuai dengan ketentuan pembagian waris seperti tersebut dalam diktum 7 atau apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual kepada pihak ketiga atau dilelang di muka umum dan hasilnya dibagikan kepada ahli waris yang berhak ;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan ( Conservatoir beslag ) atas tanah obyek sengketa I dan obyek Sengketa II ( pada diktum 3) yang telah diletakan Sita Jaminan oleh jurusita Pengadilan Agama Tegal pada tanggal 02 Juli 2015;
10. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap;

Hal. 8 dari 46 Putusan Nomor 295/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menolak Petitum 11 dan Petitum 12 dalam Gugatan Penggugat;
12. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
13. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar secara tanggung renteng biaya perkara yang sampai saat ini dihitung sebesar Rp. 8.401.000 ( delapan juta empat ratus satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan berita acara persidangan terakhir tanggal 15 Agustus 2016 pada saat Ketua Majelis Hakim Tingkat Pertama membacakan putusan tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 15 Agustus 2016, dengan dihadiri oleh Kuasa hukum para Penggugat dan Kuasa Hukum para Tergugat dan Kuasa hukum Para Turut Tergugat;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tegal, bahwa Para Tergugat melalui kuasa hukumnya ERIANTO,SH. Advokat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Agustus 2016 pada tanggal 25 Agustus 2016 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor 00119/Pdt.G/2015/PA.Tg, tanggal 15 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Dzulkaidah 1437 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya, kepada Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III dan kepada Turut Terbanding I, Turut Terbanding II dan Turut Terbanding III pada tanggal 01 September 2016 ;

Bahwa, Pembanding telah membuat / menyerahkan memori banding atas permohonan bandingnya, sesuai dengan surat tanda terima memori

Hal. 9 dari 46 Putusan Nomor 295/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Tegal tanggal 22 September 2016 ;

Bahwa, memori banding Pembanding tersebut, telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terbanding dan Para Turut Terbanding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tegal sesuai dengan Relas pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding tanggal 22 September 2016;

Bahwa, Para Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding bertanggal 19 Oktober 2016 dan telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Tegal sesuai relaas tanda terima kontra memori banding tanggal 19 Oktober 2016 dan Kontra Memori Banding tersebut, telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Pembanding melalui kuasa hukumnya sesuai dengan relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding kepada Pembanding tanggal 28 Oktober 2016;

Bahwa, Kontra Memori Banding Terbanding tanggal 19 Oktober 2016 tersebut telah diberitahukan pula kepada Para Turut Terbanding tanggal 28 Oktober 2016;

Bahwa, Turut Tergugat I yang sekarang disebut Turut Terbanding I juga menyampaikan Kontra Memori Banding atas memori banding Para Pembanding, dan kontra memori banding Turut Terbanding tersebut telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Tegal, sesuai surat tanda terima kontra memori banding tanggal 11 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Tegal tersebut

Bahwa, Kontra memori banding turut terbanding I telah diberitahukan / diserahkan kepada Para Pembanding melalui kuasa hukumnya sesuai relaas

Hal. 10 dari 46 Putusan Nomor 295/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding kepada Pembanding tanggal 20 Oktober 2016;

Bahwa Para Pembanding telah diberitahu untuk membaca berkas perkara banding dalam batas waktu 14 hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang, sesuai dengan Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Para Pembanding melalui kuasa hukumnya, yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tegal tanggal 26 September 2016 ;

Bahwa Para Terbanding dan Turut Terbanding telah diberitahu untuk membaca berkas perkara banding dalam waktu 14 hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang sesuai dengan Relaas Pemberitahuan memeriksa berkas kepada Para Terbanding, yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tegal tanggal 26 September 2016 namun Para Terbanding dan Turut Terbanding tidak datang memeriksa berkas banding sesuai dengan surat keterangan yang ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Tegal tanggal 11 Oktober 2016;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding masih dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang. Yakni Pasal 7 Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan sesuai dengan pasal 88 HIR, Jis Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal

Hal. 11 dari 46 Putusan Nomor 295/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman, permohonan banding Para Pembanding formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding yang terdiri dari berita acara persidangan, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi putusan atas Putusan Pengadilan Agama Tegal No Perkara 0119/Pdt.G/2015/PA.Tg pada Tanggal 15 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqaidah. 1437 Hijriyah, beserta pertimbangan hukumnya, maka Majelis Hakim Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini sebelumnya telah diadakan mediasi antara Para Penggugat dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat I,II dan III dengan Mediator Dra, Hj Nining Yuningsih, M.H, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 1 September 2015 tidak mencapai kata sepakat untuk mengakhiri sengketa dengan damai sehingga mediasi tersebut telah gagal dan oleh karenanya proses penyelesaian perkara secara litigasi dalam persidangan dapat dilanjutkan ;

### **Dalam Eksepsi;**

Menimbang, bahwa Para Tergugat, Para Turut Tergugat / Turut Tergugat I,II, dan III, telah memberikan jawaban yang pada bagian Eksepsinya antara lain Para Tergugat dan para Turut Tergugat menyatakan hal-hal sebagai berikut, bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas ( kabur / obscur libel ), salah alamat / ( error in persona ), demikian juga Turut Tergugat I menyatakan bahwa Pengadilan Agama Tegal tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo dengan mendasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang

Hal. 12 dari 46 Putusan Nomor 295/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku, dan Turut Tergugat II menyatakan selain gugatan Para Penggugat kabur / obscur libel dan tidak cermat, gugatannya kurang pihak sebab tidak memasukkan Kepala Kelurahan Kemandungan sebagai pihak Turut Tergugat, demikian juga bahwa gugatan Para Penggugat telah lampau waktu / daluwarsa dengan mengutip Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997. Dan Turut Tergugat III juga menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat kabur / obscur libel) ;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan dalam putusannya pada halaman 47, 48 dan 49, yang pada pokoknya bahwa atas Eksepsi Para Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III. Bahwa gugatan para Penggugat adalah tidak kabur, sudah jelas bahwa gugatan Para Penggugat dapat difahami mengenai susunan kalimatnya, antara satu posita dengan posita yang lainnya tidak saling bertentangan, demikian juga gugatannya tidak salah alamat / error in persona sebab gugatannya terhadap Para Tergugat yang menguasai harta sengketa waris Pewaris Alm Sayem dimana Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah para cucu-cucu Alm Sayem sebagai para pihaknya, obyeknya adalah soal obyek sengketa harta waris yang jelas letak dan batasnya dan obyeknya belum pernah dibagikan kepada para ahli warisnya;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah mempertimbangkan bahwa gugatan Para Penggugat tetap menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tegal sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, obyek perkaranya menjadi kewenangan Peradilan Agama dan

Hal. 13 dari 46 Putusan Nomor 295/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subyek hukumnya antara orang yang beragama Islam, dan gugatannya tidak kurang pihak sebab kedudukan Turut Tergugat dalam suatu perkara bukanlah pihak yang berkaitan secara langsung dengan obyek perkara sehingga tidak sepenuhnya disebut sebagai subyek hukum, dan gugatannya juga tidak daluwarsa / lampau waktu, sebab gugatannya adalah gugatan harta warisan dan bukan tentang hak kepemilikan atas tanah, maka sepanjang belum pernah dilakukan pembagian waris terhadap suatu harta warisan meskipun obyeknya berupa tanah, tidak dikenal istilah telah lampau waktu dalam hal Kewarisan;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Para Tergugat, Turut Tergugat I,II dan III, tersebut telah dinyatakan tidak beralasan dan tidak benar oleh karenanya harus ditolak dan Pengadilan Agama Tegal tetap berwenang untuk mengadili perkara ini. Dalam hal ini Majelis Hakim Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah dengan benar memberikan pertimbangan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku, oleh karena itu pendapat dan pertimbangan serta putusannya dalam Eksepsi tersebut diambil alih menjadi pendapat, pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Banding dalam Eksepsi pada perkara ini ;

### **Dalam Pokok Perkara;**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Para Penggugat tertanggal 18 Februari 2015 dan perubahan gugatan tanggal 20 April 2015 pada pokoknya gugatan Para Penggugat adalah bahwa Para Penggugat yang mendudukan dirinya sebagai ahli waris pengganti / karena bapaknya bernama Waryono bin Suryadi telah wafat terdahulu pada (tanggal 30 Desember 1969 ,

Hal. 14 dari 46 Putusan Nomor 295/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P 7 ) dari almh Sayem alias Tayem ( wafat tanggal 22 Oktober 1991, bukti P.3 / T.4.) dan alm Suryadi ( wafat 1 Desember 1954 ), telah menggugat kepada Para Tergugat yang berkedudukan sebagai ahli waris Sutrisno bin Suryadi (Sutrisno wafat tanggal 21 Juli 2005 bukti T.5) dan Para Turut Tergugat I,II, dan III, atas harta hibah seluruh hartanya yang telah dilaksanakan oleh Ibu sayem (almh) alias Tayem semasa hidupnya kepada Sutrisno bin Suryadi pada tgl 19 Juni 1991;

Menimbang, bahwa ternyata atas obyek sengketa berupa obyek sengketa I sebidang tanah bekas hak Yasan No.C Kohir No 3, Persil no 3 Blok d V Terletak di Jl Sipelem, desa Kemandungan, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, Jawa Tengah, seluas  $\pm 460$  m<sup>2</sup> SHM No 734 ( Akta Hibah No 77/ TB/1991) beralih hak menjadi hak Sutrisno Bin Suryadi, kemudian dibagi waris dan di split menjadi 3 ( tiga ) buah SHM ahli waris Sutrisno yakni, SHM No 1304 luas  $\pm 153$  m<sup>2</sup>, SHM 1305 luas  $\pm 153$  m<sup>2</sup>, dan SHM 1306 luas  $\pm 154$  m<sup>2</sup>, a/n Nur Khamdani dkk 4 orang, sampai dengan diajukan gugatan ini belum beralih kepada pihak ketiga, sebagaimana obyek sengketa II tersebut, maka atas hal ini tetap menjadi obyek sengketa harta warisan yang menjadi wewenang Pengadilan Agama Tegal untuk menyelesaikannya sesuai dengan hukum Islam / Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan perundangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa baru diketahui oleh Para Penggugat setelah mediasi di BPN Kota Tegal tahun 2014 ternyata obyek sengketa II berupa tanah seluas  $\pm 875$  m<sup>2</sup>, SHM No 735 ( Akta Hibah no 76 / TB/ 1991) beralih hak a/n Sutrisno Bin Suryadi, kemudian dibagi waris, di Split dan dijual oleh ahli waris Sutrisno; Nur Aji Susanto dkk ( 4 orang ) kepada pihak ketiga Agung

Hal. 15 dari 46 Putusan Nomor 295/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danar Restiono ( Turut Tergugat I / Turut Terbanding I ) di depan Camat Tegal Barat pada tanggal 27 November 2012;

Menimbang, bahwa karena peralihan seluruh harta milik Pewaris Sayem alias Tayem melalui Hibah kepada Sutrisno tsb diatas, demikian pula segala peralihan hak para ahli waris Sutrisno atas obyek sengketa I maupun II, juga peralihan kepada pihak ketiga melalui jual beli, juga tidak benar, tanpa alas hak yang sah, bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku baik formal maupun materiil, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, cacat hukum karenanya tidak sah, batal demi hukum, karena tanpa persetujuan dan sepengetahuan ahli waris lainnya yakni Ibu Daryunah binti Suryadi ( anak kandung perempuan Pewaris ) yang belum pernah menerima harta warisan dari kedua orang tuanya sama sekali semasa hidupnya hingga meninggalnya, dan ahli waris alm Waryono bin Suryadi yakni Para Penggugat, serta melanggar ketentuan hukum waris Islam karena Hibah dilakukan atas seluruh harta Pewaris, sesuai dengan hukum Waris Islam Hibah hanya diperbolehkan maksimal 1/3 dari harta Pewaris ( Pasal 210 ayat (1) KHI, dan Pasal 213 KHI Hibah menjelang kematian Pewaris), karena telah menyebabkan kerugian ahliwaris yang lain, tidak mendapatkan hak warisnya tersebut. Selanjutnya harta warisan Pewaris berupa obyek sengketa I dan obyek sengketa II tersebut dinyatakan sebagai harta peninggalan Pewaris almh Sayem alias Tayem yang belum pernah dibagi, untuk selanjutnya dibagikan kepada para ahli warisnya yang sah menurut hukum Islam ;

Menimbang, bahwa sebelum diajukan gugatan melalui Pengadilan Agama Tegal, oleh penggugat telah pernah diusahakan untuk menyelesaikan

Hal. 16 dari 46 Putusan Nomor 295/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara damai dan musyawarah, juga melalui usaha pemblokira ke BPN Kota Tegal pada tanggal 11 Agustus 2014 dan mediasi di Badan Pertanahan Kota Tegal pada bulan Oktober 2014, namun gagal;

Menimbang, bahwa menurut taksiran Para Penggugat terhadap harta obyek sengketa I sebidang tanah bekas hak Yasan No.C Kohir No 3, Persil no 3 Blok d,V Terletak di Jl Sipelem, desa Kemandungan, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, Jawa Tengah, seluas  $\pm 460 \text{ m}^2$ , SHM No 734 ( Akta Hibah No 77 / TB /1991) dengan harga pasar sekarang  $\pm \text{Rp } 3.000.000,- \times \pm 460 \text{ m}^2 = \text{Rp } 1.380.000.000,-$  dan harga taksiran obyek sengketa II berupa sebidang tanah bekas hak Yasan No.C Kohir No 3, Persil I Blok d,IV Terletak di Jl Sipelem, desa Kemandungan, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, Jawa Tengah, seluas  $\pm 875 \text{ m}^2$ , SHM No 735 ( Akta Hibah no 76 / TB / 1991) dengan harga pasar sekarang  $\pm \text{Rp } 1.500.000,-/\text{m}^2 \times \pm 875 \text{ m}^2 = \text{Rp } 1.312.500.000,-$

Menimbang, bahwa Para Tergugat menuntut untuk diletakkan sita jaminan atas 3 obyek tanah, dua diantaranya sebagaimana telah disebutkan diatas dikenal dengan obyek sengketa I / SHM 734 dan obyek sengketa II / SHM 735 diatas, dan satu lagi terhadap SHM No 345 semula tercatat atas nama Sutrisno terletak di Jl; Ruslani HS No.36 RT 06 Rw 02 Kel Kemandungan, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal dengan batas batas sebagaimana telah diuraikan pada posita 9 butir a,b,c, adalah sah dan berharga adanya ;

Menimbang, bahwa selain tuntutan tersebut diatas Para Penggugat juga menuntut agar Pengadilan Agama Tegal memberikan putusan yang menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Para Penggugat atas keterlambatan memenuhi dan melaksanakan

Hal. 17 dari 46 Putusan Nomor 295/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan ini setiap harinya Rp.200.000,- ( dua ratus ribu rupiah ). Serta meminta Para Turut Tergugat untuk mematuhi dan tunduk pada putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Juga mohon agar terhadap putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta ( *uitvoerbaar bij voorrad* ) meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi, maupun Verzet, Serta menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat jawaban Para Tergugat tertanggal 2 November 2015, yang pada pokoknya menyatakan bahwa obyek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat saat ini adalah dari; Alm. Sutrisno yang mendapat obyek sengketa 1 dan II berdasarkan pemberian Hibah dari Mbah Sayem, bukan Pemberian Waris Almh. Sayem *menghibahkan seluruh harta* miliknya di alamat Si Pelem pada Alm. Sutrisno dengan alasan *karena Sutrisno anaknya banyak* pada tanggal 19 Juni 1991 vide Akta Hibah No. 76 dan Akta Hibah No. 77 yang dibuat PPAT Camat Tegal Barat ; Turut Terbanding II / Turut Tergugat II ( beberapa bulan sebelum Bu Sayem meninggal dunia dalam usia  $\pm$  90 tahun ), sedangkan Bu Daryunah bt Suryadi tidak punya anak, dan alm. Waryono anaknya sedikit ( 3 anak). Dan Para Tergugat / Para Pembanding; PEMBANDING 2 dkk memperoleh obyek sengketa I dan II berdasarkan pembagian waris atas harta warisan alm. Sutrisno ( yang diperoleh dari almh. Sayem ) pada tgl. 16 Oktober 2010 yang kemudian di splitssing / dipisah, dan yang sebagiannya ( obyek sengketa II ) dijual pada Turut Tergugat I / Turut Terbanding I; Agung Danar Restiono. Serta

Hal. 18 dari 46 Putusan Nomor 295/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeberatan untuk membagikan harta obyek sengketa kepada Para Penggugat sebagaimana tersebut dalam surat jawabannya;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa ia mendapatkan dan memperoleh hak atas tanah obyek sengketa II melalui proses jual beli yang sah yang suratnya dibuat didepan Pejabat yang berwenang / PPAT, dan telah melalui mekanisme dan prosedur yang benar, sehingga BPN menerbitkan SHM atas nama Turut Tergugat I, serta meminta agar haknya dilindungi hukum, telah juga mengajukan surat bukti tertulis ( TT.I.1 s/d TT.I.4 ) dan dua orang saksi, serta minta agar sita jaminan yang telah diletakkan atas obyek sengketa II SHM 735 pada tanggal 2 Juli 2015 harus diangkat ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II pada pokoknya menyatakan bahwa hibah yang telah dilaksanakan Sayem terhadap anaknya Sutrisno dilakukannya diwaktu dia dalam keadaan sehat wal afiat, tidak terpaksa, sesuai dengan dokumen yang ada sudah benar, serta persoalan perkara ini adalah soal Hibah Almh Sayem yang dipersoalkan oleh Para Penggugat, bukan soal Kewarisan, karena pada saat Hibah ibu Sayem masih hidup, sehingga Almh Daryunah tidak mendapkan harta warisan, baru mendapat warisan apabila ibu Sayem telah meninggal dunia, maka mohon agar gugatan Para Penggugat tersebut ditolak ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat III pada pokoknya memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa proses Hibah atas obyek sengketa I dan obyek sengketa II kepada Sutrisno tersebut telah benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yakni PP No 10 Tahun 1961 Jo PP No

Hal. 19 dari 46 Putusan Nomor 295/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Tahun 1977 Tentang Pendaftaran Tanah, karena peralihan tersebut berdasarkan Akta Hibah Tanggal 19-6-1991 Nomor 76 / TB / 1991 dan Nomor 77 / TB / 1991 yang dibuat oleh Drs. Moch Djunaidi Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) wilayah Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Oleh karenanya mohon agar gugatan Para Penggugat tersebut ditolak ;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Para Penggugat dan bantahan dari para Tergugat, serta keterangan para Turut Tergugat, dan bukti-bukti serta saksi-saksi dari para pihak telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut dalam putusannya ;

Menimbang, bahwa kedudukan Para Penggugat meskipun tidak ada pihak yang berkeberatan atas statusnya sebagai ahli waris pengganti dari Almh Sayem alias Tayem yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 Oktober 1991, dimana ayahnya Para Penggugat yang bernama Waryono bin Suryadi telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 30 Desember 1969, sehingga kedudukan Para Penggugat memenuhi ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, dan KHI tersebut telah diberlakukan berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Oleh karenanya kedudukan para Penggugat sebagai ahli waris pengganti dalam perkara ini cukup beralasan dan karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini berkaitan dengan kewarisan yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing ;

Hal. 20 dari 46 Putusan Nomor 295/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Para Penggugat pada petitum angka 2 yang pada pokoknya mohon kepada Pengadilan agar Daryunah binti Suryadi, Alm Waryono bin Suryadi, Sutrisno bin Suryadi ditetapkan sebagai ahli waris Pewaris almh Sayem alias Tayem yang telah wafat tanggal 22 Oktober 1991 ( bukti .P.3 /T.4.) yang karena hal ini mirip dan berdekatan dengan tuntutan Para Penggugat dengan Petitum angka 4 yang juga telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga secara singkat ahli waris Almh Sayem alias Tajem wafat tanggal 22 Oktober 1991 ( bukti .P.3 /T.4 ) adalah Daryunah binti Suryadi ( anak perempuan ). Sutrisno bin Suryadi ( anak laki2) dan Alm Waryono bin Suryadi, karena telah meninggal lebih dahulu dari Pewaris Alm Sayem alias Tayem pada tanggal 30 Desember 1969 maka secara ahli waris langsung dan personal Alm Waryono bin Suryadi, ia bukan ahli waris langsung Alm Sayem, namun karena selama hidupnya ia belum pernah menerima bagian dari harta Almh Sayem, maka kedudukannya alm Daryono bin Suryadi sebagai ahli waris Almh Sayem digantikan oleh para anaknya / yakni Para Penggugat sebagai ahli waris pengganti terhadap Pewaris almh Sayem sesuai dengan ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam. (“ahli waris yang telah meninggal lebih dahulu maka kedudukannya dapat digantikan oleh anak-anaknya....”);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Para Penggugat dalam petitumnya pada **angka 3** dimana Para Penggugat minta bersama Para Tergugat ditetapkan sebagai ahli waris pengganti Almh ibu Daryunah binti Suryadi, yang hal ini telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan putusannya pada halaman 57, yang pada

Hal. 21 dari 46 Putusan Nomor 295/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyatakan, bahwa pada saat hidupnya ibu Daryunah berstatus janda ditinggal mati ( bukti P.5 ) dan tidak memiliki keturunan, dan pada saat Daryunah binti Suryadi, wafat tanggal 23 Januari 1998 masih mempunyai satu orang saudara kandung laki-laki yakni Sutrisno bin Suryadi, dan para Kemenakan yakni Para Penggugat sebagai ahli waris pengganti sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian petitum angka 4 tersebut, bahwa Para Penggugat dinyatakan sebagai ahli waris pengganti Waryono bin Suryadi, yang oleh karena Waryono bn Suryadi tersebut telah meninggal lebih dahulu pada tanggal 30 Desember 1969 ( Bukti P.1 ) dari pada Pewaris almh Daryunah bt Suryadi yang meninggal dunia pada tanggal 23 Januari 1998. (bukti T.6.) maka yang berhak menjadi ahli waris Almh Daryunah binti Suryadi ( wafat tanggal 23 Januari 1998 ( bukti T.6 ) adalah Sutrisno bin Suryadi ( saudara kandung laki-laki ) dengan bagian warisan  $\frac{1}{2}$  bagian, yang dengan meninggalnya Alm Sutrisno bin Suryadi pada tanggal 21 Juli 2005 (bukti T.5), maka bagiannya sebanyak  $\frac{1}{2}$  bagian tersebut diterimakan kepada para ahli waris Sutrisno ( Para Tergugat ), dan Para Penggugat sebagai Kemenakan Pewaris ( Almh Daryunah binti Suryadi ) / ahli waris pengganti sesuai dengan ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam Indonesia dengan bagian warisan  $\frac{1}{2}$  bagian, yang akan diterimakan kepada Para Penggugat dengan ketentuan bagian seorang anak laki-laki dua berbanding satu dengan anak perempuan sesuai dengan ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam Indonesia / Al Qur'an Surat An Nissa ayat 11 ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Para Penggugat sebagaimana tersebut dalam Petitum **angka 4**, yang pada pokoknya menyatakan agar Para Penggugat

Hal. 22 dari 46 Putusan Nomor 295/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan sebagai ahli waris Waryono bin Sukardi, karenanya merupakan ahli waris pengganti yang sah almh Sayem, yang oleh karena Waryono bin Sukardi tersebut telah meninggal lebih dahulu pada tanggal 30 Desember 1969 ( Bukti P.1 ) dari pada Pewaris almh Sayem yang meninggal dunia pada tanggal 22 Oktober 1991 ( bukti P.3 /T.4 ), yang hal ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan putusannya pada halaman 56, bahwa Para Penggugat berhak dan berkedudukan sebagai ahli waris pengganti sebagai mana yang dimaksud oleh Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam dan karena petitum Para Penggugat pada angka 4 tersebut arti dan maknanya merupakan bagian dari petitum Para Penggugat pada angka 2 yang selanjutnya telah ditempatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada bagian Diktum angka 4;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Para Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitumnya pada angka 5, yang meminta agar Para Tergugat ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari Alm Sutrisno bin Suryadi, karenanya merupakan ahli waris pengganti yang sah dari Almh Sayem, yang hal ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan putusannya pada **halaman 56**, yang menyatakan bahwa Para Tergugat bukan termasuk ahli waris Pengganti dari Alm Sutrisno, sebab pada saat Pewaris Alm Sayem wafat pada tanggal 22 Oktober 1991, Sutrisno masih hidup pada saat itu, Sutrisno baru wafat pada tanggal 21 Juli 2005 bukti T.5 /, sehingga kedudukan Para Tergugat sebagai ahli waris Sutrisno, bukan sebagai ahli waris pengganti, karena Para Tergugat tidak memenuhi kriteria sebagai ahli waris pengganti yang dimaksud oleh Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (“ Ahli waris yang

Hal. 23 dari 46 Putusan Nomor 295/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya ,....” ) ;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa I dan Obyek sengketa II adalah harta peninggalan Almh Sayem yang merupakan harta bawaan / asal, bukan harta bersamanya yang diperoleh selama menikah dengan Suaminya Alm Suryadi yang telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 1 Desember 1954, telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan putusan halaman 51;

Menimbang, bahwa atas petitumnya pada **angka 6**, dimana Para Penggugat mohon agar terhadap obyek sengketa I dan obyek sengketa II dinyatakan sebagai harta warisan almh Sayem yang belum pernah dibagikan kepada para ahli warsinya yakni Para Penggugat dan Para Tergugat, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan benar dalam pertimbangan putusan pada **halaman 54**, yang pada pokoknya menyatakan oleh karena Hibah (P.15/T.1) yang diberikan oleh Sayem kepada Sutrisno bin Suryadi atas tanah obyek segketa I dan obyek sengketa II telah dinyatakan tidak sah, yang kemudian Majelis Hakim Tingkat Pertama menetapkan tanah seluas ± 475 m2 yang semula tercatat dalam buku letter C No,P.3 D.V ( obyek sengketa I) dan tanah seluas ± 900 m2 yang semula tercatat dalam buku Desa letter C No.3.P.1.D.IV ( obyek sengketa II) dengan batas-batasnya, **keduanya terletak di** di Jl. Sipelem Rt 02 Rw 02 Kelurahan Kemandungan, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal adalah harta peninggalan Almh Sayem alias Tayem, yang belum dibagi waris kepada ahli waris / ahli waris penggantinya yang sah yakni Para Penggugat dan para Tergugat **dapat dikabulkan** ;

Hal. 24 dari 46 Putusan Nomor 295/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap harta Alm Suryadi yang telah meninggal dunia pada tanggal 1 Desember 1954, sesuai dengan posita Para Penggugat pada angka 26 yang tidak dibantah oleh Para Tergugat, juga Para Turut Tergugat, sehingga sudah menjadi terbukti adanya, dan menjadikan hal tersebut sebagai dalil yang sudah tetap, yang pada pokoknya menyatakan bahwa setelah 26 tahun meninggalnya bpk Suryadi, pada tahun 1980 telah dilakukan pembagian warisan atas harta warisan Alm Suryadi yang berupa sebidang tanah pekarangan hak yasan berikut bangunan rumah yang berdiri diatasnya semula terdaftar di buku desa letter c no. 3 Persil 8 a D. 1 seluas  $\pm$  520 m<sup>2</sup> tercatat atas nama Suryadi terletak di Jl. Ruslan HS, Kelurahan Kemandungan, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal dengan batas-batas sebagai tersebut dalam surat gugatannya, yang atas persetujuan bersama telah dibagi waris menjadi 2 ( dua) berdasar Akta Pemisahan dan Pembagian Nomor 206 / XII / 1980 tanggal 1 Desember 1980 a/n Tjasripah binti Waryono dkk, dan Akta Pemisahan dan Pembagian No.207 / XII /1980 tanggal 1 Desember 1980 a/n Sutrisno yang dibuat dan ditanda tangani didepan PPAT Camat Tegal Barat, atas obyek tersebut dibagi 2 (dua) masing-masing mendapat bagian seluas 260 m<sup>2</sup>, dan langsung dimohonkan Sertipikat kepada BPN Kota Tegal, kemudian terbit Sertifikat Hak Milik No 346 tercatat a/n Tjasripah.fdkk ( ahli waris alm Waryono) serta Sertifikat Hak Milik No.345 tercatat a/n Sutrisno ;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya pada **angka 7**, Para Penggugat mohon agar hibah yang telah dilaksanakan tersebut diatas, dinyatakan tidak sah dan cacat hukum karenanya batal demi hukum setidak tidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum berikut tindakan hukum selanjutnya dan atas

Hal. 25 dari 46 Putusan Nomor 295/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan hibah yang demikian itu, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dinyatakan tidak sah dan bertentangan dengan hukum yang berlaku dan rasa keadilan dan telah dipertimbangkan dengan benar dalam pertimbangannya dalam putusan pada **halaman 52 , 53 , 54**, yang pada pokoknya perbuatan hibah terhadap anaknya sendiri yang melebihi 1/3 bagian, bahkan telah terbukti hibah atas keseluruhan harta yang dimilikinya, telah menyebabkan adanya kerugian dari para ahli warisnya yang masih hidup pada saat itu yaitu Ibu Daryunah binti Suryadi ( anak perempuan kandung Pemberi Hibah Almh Ibu Sayem alias Tayem ) dan 3 orang Cucu yakni keturunan dari (anak laki-laki kandung Pemberi hibah Almh Sayem yakni Alm Waryono bin Suryadi yang telah meninggal dunia lebih dahulu ( pada tanggal 30 Desember 1969 ), yang masih hidup sebagai ahli waris pengganti, yang berhak berkedudukan sebagai ahli waris pengganti, yang berhak juga atas harta warisan Pewaris almh Sayem alias Tayem atas harta waris yang ditinggalkannya sesuai dengan ketentuan Hukum Islam yang tercantum dalam ketentuan Pasal 185, dan Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa terhadap hibah ( bukti P.15 / T.1 ) oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dinyatakan bertentangan dengan kehendak Pasal 210 ayat ( 1 ) Kompilasi Hukum Islam, dan telah dinyatakan tidak sah, hal mana sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 75 K / AG / 2003 tanggal 14 Mei 2004 sebagai mana telah dipertimbangkan diatas ;

Menimbang, bahwa disamping itu perbuatan hibah sebagaimana tersebut diatas adalah atas seluruh harta pemberi hibah tersebut sebagaimana telah dipertimbangan tersebut adalah tidak sah dan harus dibatalkan karena

Hal. 26 dari 46 Putusan Nomor 295/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan perikeadilan, telah sesuai pula dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 391 K / Sip / 1969 tanggal 25 Oktober 1969 yang kaedah hukumnya menyatakan “ **Penghibahan yang dilakukan oleh Almarhumah kepada ahli waris-ahliwarisnya dengan merugikan ahliwaris lainnya ( Karena dengan penghibahan itu ahliwaris lainnya tidak mendapat bagian ), dinyatakan tidak sah dan harus dibatalkan karena bertentangan dengan perikeadilan ;**

Menimbang, bahwa hibah tersebut di atas termasuk kriteria “**Hibah yang melebihi 1/3 dari luas obyek sengketa yang dihibahkan adalah bertentangan dengan ketentuan hukum**” ( Putusan MA R.I. Nomor 76 K / AG / 1992 Tanggal 23 Oktober 1993 ), bahwa perbuatan hibah tersebut sudah jelas dan terbukti berdasarkan bukti-bukti (P.11,dan P 12 akta hibah no 76, dan Akta Hibah no 77 dan P.16 dan P.17 SHM 734 dan SHM 735..T.7,dan T.8.T,9,T,10,/ TT.II,1dan TT.II.2.TT.II.3.TT.II.4/ TT III.2,TT III.6.) adalah atas seluruh harta Pemberi hibah, maka sesuai dengan Putusan MARI nomor 75 K/AG/2003 tanggal 14 Mei 2004 yang mengandung kaedah hukum **bahwa sebelum menerapkan Pasal 210 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terlebih dahulu harus dijelaskan oleh Penggugat jumlah harta keseluruhannya sehingga dapat ditentukan apakah hibah tersebut melampaui batas 1/3 harta hibah atau tidak**”. dan ternyata sesuai dengan fakta persidangan hibah tersebut atas seluruh harta pemberi hibah, yang menyebabkan adanya ahli waris yang dirugikan dan tidak mendapatkan harta warisan tersebut, *sehingga gugatan para Penggugat atas hal itu dapat dikabulkan ;*

Hal. 27 dari 46 Putusan Nomor 295/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Para Penggugat sebagaimana tersebut dalam **petitum angka 8**, yang pada pokoknya menyatakan agar Surat pernyataan Hibah ( bukti P.15 / T.1) tanggal 15 Juni 1991 dinyatakan tidak sah dan, cacat hukum, karenanya batal demi hukum, telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dalam pertimbangan Putusannya pada halman 55 yang menyatakan bahwa oleh karena dalam uraian sebelumnya telah ditetapkan bahwa hibah ( bukti P.15 / T.1 ) tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, karena telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Para Penggugat pada **angka 9**, yang pada pokoknya menghendaki agar setelah ditetapkan para ahli waris Almh Sayem (wafat tanggal 22 Oktober 1991/ bukti .P.3 /T.4.) maka selanjutnya ditetapkan bagian masing-masing ahli waris atas harta Pewaris tersebut sesuai dengan ketentuan Hukum Islam, yang hal ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan putusannya pada halaman 57, dengan benar, sehingga ahli waris dan bagiannya dari Pewaris Almh Sayem adalah Daryunah binti Suryadi ( anak perempuan ) mendapat 1/5 bagian, Sutrisno bin Suryadi ( anak laki-laki ) mendapat 2/5 bagian, sedangkan Para Penggugat ( 2 orang cucu laki-laki dan seorang cucu perempuan ) sebagai ahli waris pengganti dari Waryono bin Suryadi ( telah wafat duluan pada tanggal 30 Desember 1969 / bukti P. 1 ) mendapat 2/5 bagian, yang selanjutnya bagian tersebut dibagikan kepada 3 (tiga ) orang ahli waris pengganti yakni Para Penggugat dengan ketentuan bagian seorang anak laki-laki mendapat dua bagian dari anak perempuan sebagaimana ketentuan Pasal 176 Kompilasi

Hal. 28 dari 46 Putusan Nomor 295/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam / Alquran Surat An Nissa ayat 11, sehingga masing-masing Para Penggugat mendapat = Tjasripah binti Waryono ( cucu perempuan ) =  $\frac{1}{5}$  bagian, Tohirin bin Waryono ( cucu laki ) =  $\frac{2}{5}$  bagian, Tarsono bin Waryono (cucu laki) =  $\frac{2}{5}$  bagian ;

Menimbang, bahwa dengan meninggalnya Sutrisno bin Suryadi ( telah wafat pada tanggal 21 Juli 2005 / bukti T.5 ), maka bagian harta warisan yang diperolehnya dari harta peninggalan Almh Sayem sebanyak  $\frac{2}{5}$  bagian tersebut selanjutnya dibagikan kepada para ahli warisnya 9 orang ahli waris, ( terdiri dari 8 orang anak laki, dan seorang anak perempuan ), sesuai dengan ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam / sebagai mana tersebut diatas / Alquran Surat An Nissa ayat 11, dengan bagian masing-masing sebagaimana telah dipertimbangkan dan ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 59, adalah sebagai berikut; untuk 8 orang anak laki-laki mendapat bagian masing-masing  $\frac{2}{17}$  bagian, sedangkan untuk seorang anak perempuan mendapat bagian sebanyak  $\frac{1}{17}$  bagian jumlah =  $\frac{17}{17}$  bagian ;

Menimbang, bahwa dengan meninggalnya Darajat bin Sutrisno pada tahun 2011, maka bagian yang diperolehnya dari harta peninggalan Sutrisno bin Suryadi sebanyak  $\frac{2}{17}$  bagian tersebut dibagikan kepada para ahli warisnya terdiri dari seorang isteri ( PEMBANDING 1 ), yang karena pada waktu suami meninggal ada anak, maka bagian isteri adalah sebanyak  $\frac{1}{8}$  bagian, / =  $\frac{2}{16}$  bagian, sesuai dengan ketentuan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam / Al Quran Surat An Nissa ayat 11, sedangkan sisanya sebanyak  $\frac{7}{8}$  dibagikan kepada 2 ( dua ) orang anak perempuan masing - masing bernama ( Aida Nurperdani

Hal. 29 dari 46 Putusan Nomor 295/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Darajat ) = 7/16 bagian dan ( ANAK 2 PEMBANDING 1 ) = 7/16 bagian,  
jumlah = 16/16 bagian;

Menimbang, bahwa dengan meninggalnya Almh Daryunah binti Suryadi pada tanggal 23 Januari 1998 ( bukti T.6 ), maka bagian harta warisnya yang diperoleh dari Ibu kandungnya Alm Sayem sebanyak 1/5 bagian tersebut, selanjutnya dibagikan kepada para ahli warisnya yang terdiri dari seorang saudara kandung laki-laki ( Sutrisno bin Suryadi ) mendapat bagian =  $\frac{1}{2}$  bagian, dan Para Penggugat sebagai ahli waris pengganti dari Alm Daryunah binti Suryadi ( karena ayahnya Waryono bin Suryadi telah wafat lebih dahulu dari Alm Daryunah binti Suryadi ( wafat duluan pada tanggal 30 Desember 1969 ) / mendapat bagian =  $\frac{1}{2}$  bagian yang selanjutnya bagian tersebut dibagikan kepada Para Penggugat sebagai kemenakan Alm Daryunah binti Suryadi / sebagai ahli waris pengganti, dengan ketentuan bagiannya sesuai dengan ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam / Alqur'an Surat An Nissa ayat 11, sehingga masing-masing mendapat = Tjasripah binti Waryono ( kemenakan perempuan ) mendapat =  $\frac{1}{5}$  bagian, Tohirin bin Waryono (kemenakan laki-laki) mendapat =  $\frac{2}{5}$  bagian, Tarsono bin Waryono (Kemenakan laki-laki) =  $\frac{2}{5}$  bagian Jumlah = 5/5 bagian;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat dalam petitumnya **angka10**, yang pada pokoknya meminta agar Para Tergugat dan Turut Tergugat I atau siapapun saja yang mendapatkan hak dari obyek sengketa I dan obyek sengketa II untuk menyerahkan dan mengembalikannya dalam keadaan utuh tanpa syarat apapun kepada Para Penggugat untuk selanjutnya dibagi waris secara fisik kebendaan ( Natura ) atau dijual dan diperhitungkan sesuai dengan

Hal. 30 dari 46 Putusan Nomor 295/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga pasar sekarang dengan taksiran harga atas obyek sengketa I ± Rp 1.312.500.000,- ( satu milyar tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah ) dan atas obyek sengketa II dengan taksiran harga sekarang ± Rp.1.380.000.000,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh juta rupiah) yang hal ini telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan putusannya pada **halaman 60**, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak boleh menaksir harga dan menunjuk bagian masing-masing atas obyek sengketa dimaksud karena nilai jual atas suatu barang dapat berubah ketika pelaksanaan eksekusi sebagaimana tersebut dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I No 32 K / AG / 2002 ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat pada petitumnya **angka 11**, yang mohon agar terhadap obyek-obyek sengketa I SHM 734, dan obyek sengketa II SHM 735 semula tercatat atas nama Sayem dengan batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya diletakkan sita jaminan, dan hal ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan putusannya pada halaman 60, agar putusan ini tidak halusinasi belaka / menang diatas kertas dan kekhawatiran Para Penggugat agar obyek sengketa tidak dipindah tangankan kepada pihak lain, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengeluarkan perintah kepada Jurusita untuk melakukan sita jaminan atas obyek sengketa I dan II pada tanggal 02 Juli 2015, dan telah dilaksanakan oleh jurusita sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan penetapan sita dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tertanggal 25 Mei 2015 (halaman 17 putusan) dan telah dinyatakan bahwa sita jaminan tersebut adalah sah dan berharga karena sebelumnya telah dinyatakan bahwa perbuatan Hibah

Hal. 31 dari 46 Putusan Nomor 295/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas 2 (dua) obyek sengketa oleh Pewaris / almh Sayem alias Tayem tersebut kepada Sutrisno tersebut adalah tidak sah, bertentangan dengan rasa keadilan, serta melanggar ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana tersebut dalam putusan halaman 54 putusannya ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Turut Tergugat I agar atas obyek sengketa II peletakan sita jaminan atasnya dinyatakan tidak sah dan tidak berharga selanjutnya mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Tegal pada tanggal 02 Juli 2015, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan putusannya pada halaman 63, yang pada pokoknya menyatakan bahwa sesuai dengan pertimbangan sebelumnya yang telah menyatakan bahwa atas perbuatan hibah (bukti P.I / T.I) telah dinyatakan tidak sah, maka segala perbuatan dengan segala akibatnya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka terhadap tuntutan dari Turut Tergugat I tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka status harta obyek sengketa I sebidang tanah bekas hak Yasan No.C Kohir No 3, Persil no 3 Blok d,V Terletak di Jl Sipelem, Desa Kemandungan, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, Jawa Tengah, seluas  $\pm$  460 m<sup>2</sup>, SHM No 734 ( Akta Hibah No 77/TB/1991 ), telah di pecah menjadi 3 ( tiga ) buah SHM ahli waris Sutrisno yakni, SHM No 1304, luas  $\pm$  153 m<sup>2</sup>, a/n Nur Khalam, SHM 1305 luas  $\pm$  153 m<sup>2</sup> a/n Nur Aji Susanto, dan SHM 1306 luas  $\pm$  154 m<sup>2</sup> a/n Nurbuati, dan obyek sengketa II SHM No.735 / Kemandungan tersebut, seluas  $\pm$  875m<sup>2</sup> yang kemudian dipecah menjadi 3 bidang yaitu Sertifikat Hak Milik/ **SHM No 1299 / Kemandungan seluas  $\pm$  299 m<sup>2</sup>**, a/n 1.Nur Aji Susanto / Tergugat VII, 2. Nur

Hal. 32 dari 46 Putusan Nomor 295/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyono / Tergugat IX. peralihan tersebut berdasarkan Akta Pembagian Harta Bersama, No.473/X/2010 tanggal 04-10-2010 yang dibuat oleh Suradi, SH selaku PPAT Wilayah Kota Tegal, kemudian beralih kepada Turut Tergugat I (Agung Danar Restiona bin dr. Bambang Sugito) melalui Akta Jual Beli No.28/TB/XI/2012 tanggal 27-11-2012 yang dibuat oleh Agus Teguh Raharjo, BA selaku PPAT / Camat Wilayah Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal **SHM No. 1300/ Kemandungan** seluas  $\pm$  291 M2 a/n Nur Sidik / Tergugat VI. berdasarkan Akta Pembagian Harta Bersama N0.473 /X/2010 tanggal 04-10-2010 yang diuat oleh Suradi,SH PPAT Wilayah Kota Tegal kemudian beralih kepada Turut Tergugat I / berdasarkan Akta Jual Beli No.030 / TB/XI/2012 tanggal 27 November 2012, **SHM No 1301/ Kemandungan seluas  $\pm$  295** a/n Nur Cahyo / Tergugat III, berdasarkan Akta Pembagian Bersama No. 473 /X/2010 tanggal 04-10-2010 yang dibuat oleh Suradi SH selaku PPAT Wilayah Kota Tegal, kemudian beralih kepada Turut Tergugat I berdasarkan Akta Jual Beli No. 029 / TB/XI/2012 tanggal 27-11-2012, karena segala peralihan hak tersebut didasarkan atas Hibah yang tidak sah, dan batal demi hukum, para penjual statusnya bukanlah sebagai pihak penjual yang benar / pihak yang tidak berhak untuk menjual, karena tanah yang dijual merupakan, -- harta warisan alm Sayem yang belum pernah dibagikan kepada para ahli warisnya yang sah.-- , maka penjualan atas obyek sengketa II tersebut tidak sah, batal demi hukum, dan segala akta-akta yang berkaitan dengan hal tersebut, baik atas dasar Pembagian / Pemisahan Harta Bersama. Penjualan / Penjaminan Tanggungan dan sebagainya adalah didasarkan atas alas hak yang tidak sah, maka sebagai akibatnya surat-surat Akta / maupun Sertifikat hak atas

Hal. 33 dari 46 Putusan Nomor 295/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sengketa tersebut / maupun Surat Hak Tanggungan atas obyek sengketa tersebut yang dijadikan jaminan hutang, juga tidak didasarkan atas alas hak yang benar, maka akta-akta / surat-surat bukti / sertifikat tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya atas obyek sengketa I dan II tersebut, harus dikembalikan kepada keadaan semula, sebagai harta warisan dari para pewaris Alm Sayem alias Tayem dan almh Daryunah binti Suryadi yang belum pernah dilakukan pembagian harta warisan, kepada para ahli warisnya yakni Para Penggugat dan Para Tergugat, sesuai dengan bagian masing-masing sebagaimana telah dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa karena Peralihan Hak / Pembagian Harta Bersama atas tanah obyek sengketa I tersebut diatas, seluas  $\pm 460$  m<sup>2</sup>, SHM No 734, (Akta Hibah No 77/ TB/1991) yang telah di pecah menjadi 3 ( tiga ) buah SHM ahli waris Sutrisno yakni, SHM No 1304 luas  $\pm 153$  m<sup>2</sup> a/n. Nurkhalam, SHM 1305 luas  $\pm 153$  m<sup>2</sup> a/n. Nur Aji Susanto, dan SHM 1306 luas  $\pm 154$  m<sup>2</sup> a/n Nurbuati, dan peralihan hak atas Obyek sengketa II berupa tanah seluas  $\pm 875$  m<sup>2</sup>, SHM No 735 ( Akta Hibah no 76 / TB/ 1991) beralih hak a/n Sutrisno bin Suryadi, kemudian dibagi waris, dan dijual kepada Turut Tergugat I oleh Tergugat III ( Nur Cahyo atas SHM No.1301 seluas  $\pm .295$  M<sup>2</sup> ) Akta Jual Beli No 029 /TB/XI/2012, tanggal 27-11-2012 ( bukti TT. III.10.), Tergugat VI ( Nur Sidik atas SHM No.1300 ) berdasarkan Akta Jual Beli No.030 /TB/XI/2012, tanggal 27-11-2012 ( bukti TT.III.9 ), Tergugat VII Aji Susanto dan Tergugat IX Nur Mulyono (atas SHM No.1299 seluas  $\pm 292$  m<sup>2</sup>) berdasarkan Akta Jual Beli

Hal. 34 dari 46 Putusan Nomor 295/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No 028 / TB/XI/2012 tanggal 27 -11-2012, maka segala perbuatan dengan segala akibatnya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Menimbang, bahwa demikian pula proses jual beli tanah obyek sengketa II kepada Turut Tergugat I oleh para penjual / Para Tergugat III,VI,VII, dan IX mereka statusnya bukanlah sebagai pihak penjual yang benar / pihak yang tidak berhak untuk menjual, karena tanah yang dijual merupakan harta warisan alm Sayem yang belum pernah dibagikan kepada para ahli warisnya yang sah, maka penjualan atas obyek sengketa II tersebut tidak sah, batal demi hukum, dan segala akta-akta yang berkaitan dengan hal tersebut; antara lain ( SHM No.1301 seluas  $\pm 295$  M2 ) Akta Jual Beli No 029 /TB/XI/2012 tanggal 27-11-2012, (SHM No.1300 seluas  $\pm 295$  m2), Akta Jual Beli No.030/TB/XI/2012 tanggal 27-11-2012, (SHM No.1299 seluas  $\pm 292$  m2) Akta Jual Beli No 028 / TB/XI/2012 tanggal 27-11-2012 dan peralihak hak( SHM No 1304 luas  $\pm 153$ .m2 a/n. Nurkhalam ), dan ( SHM 1305 luas  $\pm 153$  m2 a/n. Nur Aji Sutanto ), dan SHM 1306 luas  $\pm 154$  m2 a/n. Nurbuati, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Menimbang, bahwa telah terbukti serta merupakan fakta persidangan bahwa oleh Tergugat.III ( Nur Cahyo ), Tergugat VI ( Nur Sidik ),Tergugat VII Aji Susanto, dan Tergugat IX (Nur Mulyono), telah menjual harta berupa obyek sengketa II tersebut kepada pihak Turut Tergugat I, maka kepadanya harus dihukum untuk bertanggung jawab mengganti kerugian / mengembalikan uang hasil penjualan obyek sengketa II tersebut kepada Turut Tergugat I dengan ganti kerugian yang wajar.atau menuntut ganti kerugian kepada para penjualnya, sesuai dengan Pasal 1267 KUHPdata ;

Hal. 35 dari 46 Putusan Nomor 295/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas petitum Para Penggugat pada **angka 11**, yang menuntut agar harta warisan Sutrisno Alm yang diperoleh dari pembagian harta peninggalan alm Suryadi ( ayah kandungnya ) agar diletakkan sita jaminan dalam perkara ini, karena tidak ada relevansinya dengan perkara ini, maka permohonan sita jaminan tersebut harus dikesampingkan, sebagaimana telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan putusannya pada **halaman 61**;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum **angka 12**, dimana Para Penggugat telah menuntut Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsoom) atas keterlambatan dalam memenuhi dan melaksanakan isi putusan ini setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sebesar Rp 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah ) perhari untuk setiap keterlambatan Para Tergugat memenuhi putusan ini, yang hal ini telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan putusannya pada halaman 61, yang mendasarkan pendapat dan pertimbangannya yakni apabila Para Tergugat tidak melaksanakan isi putusan ini, maka terhadap obyek sengketa dapat dilakukan eksekusi secara riil dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 307 K / Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976 ;

Menimbang, bahwa atas petitum **angka 13**, dimana Para Penggugat menuntut agar Para Turut Tergugat I, II, dan III, untuk ikut tunduk dan patuh atas putusan ini, telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan putusannya pada halaman 63, yang menyatakan bahwa karena dalam perkara ini ada pihak lain selain Para Penggugat dan Para Tergugat, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk

Hal. 36 dari 46 Putusan Nomor 295/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada Para Turut Tergugat I, II, dan III, untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Para Penggugat pada petitum **angka 14**, yang berkaitan dengan perkara ini agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu / dengan cara serta merta, meskipun ada upaya Hukum Banding, Kasasi, maupun upaya hukum lainnya ( *uitvoerbaar bij voorrad* ) telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam halaman 61, pertimbangan putusannya yang karena tidak memenuhi syarat - syarat yang telah ditentukan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 180 HIR, oleh karenanya harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa I dan II tersebut diatas telah dinyatakan sebagai harta peninggalan Almh Sayem alias Tayem, dan Almh Daryunah binti Suryadi yang belum pernah dibagikan kepada para ahli warisnya yang sah, maka selanjutnya harta tersebut dibagikan kepada para ahli warisnya dengan ketentuan sebagaimana berikut ;

Bagian para Penggugat =  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta obyek sengketa I dan II yang kemudian untuk selanjutnya dibagikan kepada 3 orang yakni masing-masing mendapat ;

Tjasriyah binti Waryono ( cucu pr / sebagai ahli waris pengganti ) =  $\frac{1}{5}$  bagian;

Tohirin bin Waryono ( cucu laki / sebagai ahli waris pengganti ) =  $\frac{2}{5}$  bagian;

Tarsono bin Waryono ( cucu laki / sebagai ahli waris pengganti ) =  $\frac{2}{5}$  bagian;

Bagian para Tergugat =  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta obyek sengketa I dan II yang kemudian untuk selanjutnya dibagikan kepada 9 orang ahli warisnya dengan bagian masing-masing mendapat ;

Hal. 37 dari 46 Putusan Nomor 295/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PEMBANDING 1, mewakili kepentingan (1). Aida Nur Perdani binti Darajat,  
dan (2). ANAK 2 PEMBANDING 1 = 2/17 bagian ;
2. PEMBANDING 2, .....= 2/17 bagian
3. PEMBANDING 3, .....= 2/17 bagian
4. PEMBANDING 4, .....= 2/17 bagian
5. PEMBANDING 5, .....= 2/17 bagian
6. PEMBANDING 6, .....= 2/17 bagian
7. PEMBANDING 7, .....= 2/17 bagian
8. PEMBANDING 8, ; .....= 1 /17 bagian
9. PEMBANDING 9, .....= 2/17 bagian

Jumlah = 17/17 bagian.

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, yang oleh karenanya pendapat dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Banding dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana tersebut diatas karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dinilai telah benar dalam mempertimbangkan seluruh aspek, baik formil maupun materiil atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo tersebut diatas dengan mencantumkan dasar-dasar hukum dalam Undang - undang maupun peraturan lain;

Hal. 38 dari 46 Putusan Nomor 295/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Para Penggugat sebagaimana tercantum dalam Petitum **angka 15**, dimana Para Penggugat menghendaki agar Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng, dan hal ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan putusannya pada **halaman 61, dan 62**, yang pada pokoknya menyatakan bahwa karena dalam perkara ini tidak ada pihak yang dikalahkan secara mutlak dalam arti kedua belah pihak masing-masing mendapatkan hak bagiannya dari obyek sengketa ( harta peninggalan Almh Sayem alias Tayem ) maka Para Penggugat dan Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya secara tanggung renteng / bersama - sama yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap petitum Para Penggugat angka 15, tentang pembebanan biaya perkara yang timbul dari perkara ini, sebagaimana tersebut diatas yang telah membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat dan Para Tergugat secara tanggung renteng, karena dalam perkara ini tidak ada yang kalah, namun semua mendapatkan bagian harta warisan dari harta peninggalan almh Sayem alias Tayem. Dalam hal ini Majelis Hakim Banding tetap membebankan segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pihak Tergugat / Para Pembanding sebagai pihak yang dikalahkan sesuai dengan tuntutan Para Penggugat dalam petitum angka 15 tersebut harus dikabulkan karena telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yakni ketentuan Pasal 181 HIR. Biaya

Hal. 39 dari 46 Putusan Nomor 295/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat / Para Pembanding sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR biaya perkara dibebankan kepada yang kalah, oleh karena Para Tergugat / Pembanding adalah pihak yang kalah, maka biaya perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dibebankan kepada Para Tergugat, dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Para Pembanding ;

Menimbang, bahwa atas petitum gugatan Para Penggugat angka 1 yang mohon agar gugatannya dikabulkan untuk seluruhnya, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, gugatan para Penggugat hanya dapat dikabulkan untuk sebagian, menolak petitum gugatan pada angka 11 dan 12, sedangkan untuk petitum selain dan selebihnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor 0119/Pdt.G/2015/PA.Tg tanggal 15 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqo'dah 1437 Hijriyah, **harus dikuatkan dengan perbaikan pada amarnya**, sehingga amar keseluruhannya adalah sebagai tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan segala peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan Kompilasi Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor 0119 / Pdt.G / 2015 / PA.Tg tanggal 15 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 12

Hal. 40 dari 46 Putusan Nomor 295/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dzulqo'dah 1437 Hijriyah; **dengan perbaikan amar**, sehingga selengkapnya amarnya sebagai berikut ;

### **DALAM EKSEPSI ;**

Menyatakan menolak eksepsi dari Para Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;

Menyatakan Pengadilan Agama Tegal berwenang mengadili perkara ini ;

### **DALAM POKOK PERKARA;**

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan hibah yang diberikan Sayem kepada Sutrisno bin Suryadi pada Tanggal 15 Juni 1991 berupa tanah Obyek Sengketa I SHM No 734 seluas  $\pm$  460 m<sup>2</sup>, ( Akta Hibah No 77/ TB/1991) dan Tanah Obyek Sengketa II SHM No 735 seluas  $\pm$  875 m<sup>2</sup>, ( Akta Hibah no 76 / TB/ 1991) tidak sah, batal demi hukum, dan segala Akta-akta yang timbul karenanya, ( Akta Hibah No 77 / TB / 1991) beralih ke SHM No 1304, SHM 1305, SHM 1306 dan, (Akta Hibah no 76 / TB/ 1991) beralih, dan dijual kepada Turut Tergugat I oleh Tergugat III/ Nur Cahyo, SHM No.1301, AJB No 029 /TB/XI/2012, tanggal 27-11-2012, Tergugat VI/ Nur Sidik SHM No.1300, AJB No.030 /TB/XI/2012, tanggal 27-11-2012, Tergugat VII/ Aji Susanto dan Tergugat IX /Nur Mulyono SHM No.1299, AJB No 028 / TB/XI/2012 tanggal 27 -11-2012, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
3. Menetapkan bahwa harta obyek sengketa yang berupa;
  - 3.1. Sebidang tanah Pekarangan Luas  $\pm$  475 m<sup>2</sup> semula terdaftar di buku Desa Letter C No 3 P. 3.D,V tercatat atas nama Sayem / SHM No 734,

Hal. 41 dari 46 Putusan Nomor 295/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jalan Sipelem RT 02 RW 02 Kelurahan Kemandungan  
Kecamatan Tegal Barat dengan batas- batas ;

- Sebelah Utara : Tanah Juminten ;
- Sebelah Timur : Tanah Juminten dan Samsudin ;
- Sebelah Selatan : Tanah Basir ;
- Sebelah Barat : Jln : Sipelem ;

3.2. Sebidang tanah pekarangan luas  $\pm$  875 m<sup>2</sup> semula terdaftar di Buku  
Letter C No 3 P.1 D.IV yang terletak di Jalan Sipelem RT 02 RW 02  
Kelurahan Kemandungan Kecamatan Tegal Barat tercatat atas nama  
Sayem / SHM No 735 dengan batas- batas :

- Sebelah Utara : Rencana / kur jalan ;
- Sebelah Timur : tanah Wajud ;
- Sebelah Selatan : tanah Juminten ;
- Sebelah Barat : tanah Badri ;

Disebut sebagai **Harta Obyek Sengketa I dan obyek sengketa II**  
Adalah harta peninggalan( boedel / warisan ) alm Sayem alias Tayem  
yang belum pernah dibagikan kepada Para Ahli warisnya yakni Para  
Penggugat dan ParaTergugat;

4. Menetapkan ahli waris alm Sayem alias Tayem ( wafat 23 Oktober 1991 ) dan  
bagiannya masing-masing adalah :

- 4.1. Daryunah binti Suryadi ; ( anak pr )mendapat =  $\frac{1}{5}$  bagian / =  $\frac{5}{25}$  ;
- 4.2. Sutrisno bin Suryadi ; ( anak lk ) mendapat =  $\frac{2}{5}$  bagian / =  $\frac{10}{25}$  ;
- 4.3.Ahli Waris Pengganti dari Waryono Bin Suryadi =  $\frac{2}{5}$  bagian  
/ = $\frac{10}{25}$  yang kemudian dibagikan kepada ;

Hal. 42 dari 46 Putusan Nomor 295/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.3.1. Tjasriyah binti Waryono ( Penggugat 1/ cucu pr ) ;  $1/5=2/25$  ;
- 4.3.2. Tohirin bin Waryono ( Penggugat 2 / cucu lk ) ;  $2/5=4/25$  ;
- 4.3.3. Tarsono bin Waryono ( Penggugat 3 / cucu lk ) ;  $2/5=4/25$  ;
5. Menetapkan ahli waris alm Sutrisno bin Suryadi ( wafat 21 Juli 2005 ) dan bagian-bagiannya sebagai berikut :
- 5.1. Alm Darajat Bin Sutrisno (wafat tahun 2011) dalam hal ini diwarisi oleh istri dan anak-anaknya yaitu : Nurhikmah binti Waklan, ANAK 1 PEMBANDING 1 dan ANAK 2 PEMBANDING 1. ( Tergugat I ) =  $2/7$  bagian ;
- 5.2. PEMBANDING 2 ( Tergugat II ) =  $2/17$  bagian ;
- 5.3. PEMBANDING 3 ( Tergugat III ) ; =  $2/17$  bagian ;
- 5.4. PEMBANDING 4 ( Tergugat IV ) ; =  $2/17$  bagian ;
- 5.5. PEMBANDING 5 ( Tergugat V ) ; =  $2/17$  bagian ;
- 5.6. PEMBANDING 6 ( Tergugat VI ) ; =  $2/17$  bagian ;
- 5.7. PEMBANDING 7 (Tergugat VII) ; =  $2/17$  bagian ;
- 5.8. PEMBANDING 8 ( Tergugat VIII ) ; =  $1/17$  bagian ;
- 5.9. PEMBANDING 9 ( Tergugat IX ) ; =  $2/17$  bagian ;
6. Menetapkan ahli waris alm. Daryunah binti Suryadi ( wafat 23 Januari 1998 ) dan bagiannya adalah ;
- 6.1. Sutrisno bin Suryadi dalam hal ini akan diterima oleh ahli warisnya sebagaimana tersebut dalam diktum 5.1. sampai dengan diktum 5.9 ;
- 6.2. Ahli waris pengganti dari Alm Waryono Bin Suryadi ( wafat 30 Desember 1969 ) dan bagiannya adalah sebagaimana tersebut dalam Diktum 4.3.1 sampai dengan diktum 4.3.3. ;

Hal. 43 dari 46 Putusan Nomor 295/Pdt.G/2016/PTA.Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 7. Menetapkan pembagian harta peninggalan ( warisan ) alm Sayem alias

Tayem sebagaimana tersebut dalam Diktum 3 di atas sebagai berikut :

7.1. Ahli waris Sutrisno Bin Suryadi mendapat bagian waris atas harta peninggalan alm. Sayem di tambah bagian hak warisan alm Daryunah binti Suryadi ( wafat 23 Januari 1998 ) menjadi sebanyak =  $\frac{1}{2}$  ( Separo/ setengah) bagian, dari jumlah seluruh harta Peninggalan Almh Sayem alias Tayem ( obyek sengketa I dan II tersebut diatas ) dengan perincian Pembagian sebagai tersebut dalam diktum 5.1. sampai dengan 5.9. ;

7.2. Ahli waris pengganti Waryono bin Suyadi mendapat bagian hak dari harta peninggalan alm Sayem ditambah hak warisan lain alm Daryunah binti Suryadi menjadi sebanyak  $\frac{1}{2}$  ( Separo / Setengah ) bagian dari Jumlah seluruh harta peninggalan alm. Sayem alias Tayem ( obyek sengketa I dan II tersebut diatas) dengan perincian pembagian sebagai tersebut dalam diktum 4.3.1 sampai dengan 4.3.3 ;

### 8. Menghukum dan memerintahkan kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat I atau siapapun saja yang mendapatkan hak dari obyek sengketa I dan II sebagaimana tersebut dalam diktum 3, untuk mengosongkan dan menyerahkan serta mengembalikannya dalam keadaan utuh tanpa syarat apapun kepada Para Penggugat dan Para Tergugat sebagai ahli waris yang berhak, untuk selanjutnya dibagi waris sesuai dengan ketentuan pembagian waris seperti tersebut dalam diktum 7, dengan ketentuan apabila tidak dapat dibagi secara natura / secara fisik kebendaan, maka dijual kepada

Hal. 44 dari 46 Putusan Nomor 295/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak ketiga atau dilelang di muka umum dan hasilnya dibagikan kepada ahli waris yang berhak ;

9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan ( Conservatoir beslag ) atas tanah obyek sengketa 1 dan tanah obyek sengketa II ( pada diktum 3) yang telah diletakan Sita Jaminan oleh jurusita Pengadilan Agama Tegal pada tanggal 02 Juli 2015;

10. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap;

11. Menolak Petitum **11 dan Petitum 12** dalam Gugatan Para Penggugat;

12. Menyatakan tidak menerima gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya.

13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama yang sampai saat ini dihitung sebesar Rp. 8.401.000 ( Delapan Juta Empat Ratus Satu Ribu Rupiah );

- Menghukum kepada Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian Diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari **Selasa tanggal 24 Januari** 2017 M bersamaan dengan tanggal 25 Rabbiul Akhir 1438 H oleh Drs. Syahril, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Nooruddin Zakaria, SH, MH. dan Drs.H.Djaelani KH, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 28 Nopember 2016 Nomor 295 / Pdt.G / 2016 / PTA.Smg. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari itu

Hal. 45 dari 46 Putusan Nomor 295/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu H. Wahyudi Dwi Soetoyo, SH, MH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Para Pembanding, Para Terbanding, maupun Para Turut Terbanding;

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H.Nooruddin Zakaria,SH, MH.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs.H.Djaelani KH, SH.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Syahril, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. Wahyudi Dwi Soetoyo, SH, MH

Perincian biaya :

- |                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pemberkasan    | : Rp. 139.000,- |
| 2. Biaya Redaksi        | : Rp. 5.000,-   |
| 3. <u>Biaya Meterai</u> | : Rp. 6.000,-   |
| Jumlah                  | : Rp. 150.000,- |

Hal. 46 dari 46 Putusan Nomor 295/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh  
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang,

Ttd.

**SUPARDJIYANTO,SH.**

Hal. 47 dari 46 Putusan Nomor 295/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)